



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Youlhan Anak Dari G.I. Kinting (Alm)
Tempat lahir : Kuala Kapuas
Umur/Tanggal lahir : 44/15 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karatak Taheta No. 26 RT. 004 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, atau Jalan Jendral Ahmad Yani Gang IV No. 14 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Youlhan Anak Dari G.I. Kinting (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/87/X/2020;

Terdakwa Youlhan Anak Dari G.I. Kinting (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOULHAN anak dari G.I. KINTING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOULHAN anak dari G.I. KINTING (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya;
 - 2) Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
 - 3) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS;
- 5) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS;
- 6) Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
- 7) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA;
- 8) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA;
- 9) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
- 10) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
- 11) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
- 12) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
- 13) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
- 14) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
- 15) Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas;
- 16) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
- 17) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
- 18) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;
- 19) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
- 20) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOULHAN;
 - 22) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
 - 23) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;
 - 24) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
 - 25) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
 - 26) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOULHAN.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YOULHAN anak dari G.I. KINTING (Alm), pada sekira bulan Oktober tahun 2019 berlanjut sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Kolam Kiri RT. 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, di Pelabuhan Danau Mare Kuala Kapuas, di Jalan Ngabe Bira RT. 004 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dan di Jalan S. Parman Gang I Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa menghubungi saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE via telepon menawarkan pekerjaan sebagai Pembantu PPL Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dengan syarat saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE harus menyiapkan Surat Lamaran, Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah Terakhir, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- sebagai uang jaminan yang nantinya akan dikembalikan setelah saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE diterima dan uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengurus Ijasah Paket C karena saat itu saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE hanya memiliki ijazah SMP. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa yang mampu memasukkannya sebagai Pembantu PPL Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas kemudian saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE menyetujuinya dan dihari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE untuk mengambil syarat dan uang yang diminta oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000,- sebagai uang jaminan dan hanya menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kepengurusan Ijasah Paket C

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE tidak memiliki cukup uang. Setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya terdakwa melalui saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE menawarkan pekerjaan sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas bagi siapa saja yang berminat mencari kerja yang kemudian tawaran tersebut diikuti oleh anak saksi yakni saksi I GEDE BUDI ASTAWAN anak dari WAYAN URIP, saksi WAYAN WIDIYANE anak dari I NYOMAN WIRTE, saksi GEDE PERMADI anak dari NENGGAH LEBEK, saksi WAYAN LIDRE anak dari KETUT LIKU, saksi KADEK WIRATA naka dari I WAYAN MEGA dan WAYAN GAME WINARTE anak dari KETUT SUKRE dimana terdakwa meminta masing-masing saksi untuk menyiapkan Surat Lamaran, Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah Terakhir dan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sebagai uang jaminan untuk masuk sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang nanti akan dikembalikan ketika para saksi sudah diterima dan setelah terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing saksi, terdakwa meminta saksi untuk menunggu hingga diterbitkannya Surat Keputusan Sekda Kapuas mengenai pengangkatan saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE sebagai Pembantu PPL Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dan Surat Keputusan Sekda Kapuas saksi I GEDE BUDI ASTAWAN anak dari WAYAN URIP, saksi WAYAN WIDIYANE anak dari I NYOMAN WIRTE, saksi GEDE PERMADI anak dari NENGGAH LEBEK, saksi WAYAN LIDRE anak dari KETUT LIKU, saksi KADEK WIRATA naka dari I WAYAN MEGA dan WAYAN GAME WINARTE anak dari KETUT SUKRE sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas baru kemudian para saksi dapat mulai bekerja.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas berlanjut kembali pada sekira tanggal 01 Februari 2020 kepada saksi AIDIL VAHRANI Bin MAHLAN, saksi NOVIA Binti ANANG, saksi FITRIA Binti MUHMMAD SALEH, saksi NENGSIH Binti ANANG, dimana terdakwa pertama-tama terdakwa menawari para saksi pekerjaan sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dimana terdakwa meminta masing-masing saksi untuk menyiapkan Surat Lamaran, Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah Terakhir dan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sebagai uang jaminan untuk masuk sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan setelah terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing saksi, terdakwa meminta para saksi untuk menunggu hingga diterbitkannya Surat Keputusan Sekda Kapuas mengenai pengangkatan saksi AIDIL VAHRANI Bin MAHLAN, saksi NOVIA Binti ANANG, saksi FITRIA Binti MUHMMAD SALEH, saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGSIH Binti ANANG sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas baru kemudian para saksi dapat mulai bekerja.

Bahwa perbuatan terdakwa berlanjut kembali pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 dimana saat itu terdakwa bertemu dengan saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE dan saksi AYU LANDA Binti RIDUANSYAH THEO di rumah Sdr. MASTURI di Jalan Ngabe Bira RT. 004 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian menawarkan pekerjaan sebagai Tenaga Honor di Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan syarat saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE dan saksi AYU LANDA Binti RIDUANSYAH THEO harus menyiapkan Surat Lamaran, Fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah Terakhir, masing-masing uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan yang nantinya akan dikembalikan setelah saksi saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE dan saksi AYU LANDA Binti RIDUANSYAH THEO diterima namun saat itu saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE hanya membawa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya terdakwa terima tiga hari kemudian yakni pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 yang diantar langsung oleh saksi saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan uang dari masing-masing saksi, terdakwa meminta para saksi untuk menunggu hingga diterbitkannya Surat Keputusan Sekda Kapuas mengenai pengangkatan saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE dan saksi AYU LANDA Binti RIDUANSYAH THEO sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas baru kemudian para saksi dapat mulai bekerja

Bahwa untuk lebih meyakinkan para saksi telah diterima sebagai sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, pada sekira bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020 terdakwa datang ke rental komputer di Kuala Kapuas bernama "Reza Komputer" untuk membuat dan mencetak sendiri beberapa dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya;
2. Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya
4. Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas
5. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO
6. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS
7. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS
8. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA
9. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA
10. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
11. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
12. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
13. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
14. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
15. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
16. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;

Dimana terdakwa menyerahkan masing-masing dokumen tersebut kepada saksi WAYAN URIP anak dari MADE WARNE, saksi I GEDE BUDI ASTAWAN anak dari WAYAN URIP, saksi WAYAN WIDIYANE anak dari I NYOMAN WIRTE, saksi GEDE PERMADI anak dari NENGGAH LEBEK, saksi WAYAN LIDRE anak dari KETUT LIKU, saksi KADEK WIRATA anak dari I WAYAN MEGA dan WAYAN GAME WINARTE anak dari KETUT SUKRE, saksi AIDIL VAHRANI Bin MAHLAN, saksi NOVIA Binti ANANG, saksi FITRIA Binti MUHAMMAD SALEH, saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGSIH Binti ANANG, saksi RICKY PRATAMA Bin EDDIE dan saksi AYU LANDA Binti RIDUANSYAH THEO;

Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2020 para saksi tidak kunjung mendapatkan kejelasan atas pekerjaan mereka sebagai Tenaga Honor pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dan merasa curiga dengan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh terdakwa sehingga para saksi melakukan pengecekan terhadap Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas yang mereka terima tersebut ke Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas yang saat itu diperiksa oleh saksi NOVRIANTO ELYANUS WENGKAU anak dari SUWITO (PNS Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas) dan menyatakan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas atas nama para saksi merupakan dokumen palsu sehingga para saksi merasa keberatan kemudian para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki uang para saksi sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAYAN WIDIYANE anak dari I NYOMAN WIRTE dibawah sumpah agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa pada awal Februari 2020, bertempat di rumah Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN di Jalan kolam kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memberitahukan akan ada penerimaan tenaga honorer di Dinas Transmigrasi, sambil meminta sejumlah uang kepada Saksi, Saksi WAYAN GAME, Saksi KADEK WIRATA dan Saksi GEDE PERMADI, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi WAYAN URIP untuk mengurus jasa penerimaan tenaga honorer tersebut;
 - ❖ Bahwa saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi SK Pengangkatan honor untuk Saksi telah keluar dan atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk penebusan SK tersebut;
- ❖ Bahwa pada bulan Juni, Terdakwa menyerahkan SK Nomor 813/0121/SEKDA.2020 tertanggal 1 Juni 2020 yang ditandatangani Plt. Sekda kepada Saksi, sambil meminta uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk memproses penggajian;
- ❖ Bahwa pada bulan September 2020, atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi WAYAN URIP kepada Terdakwa untuk mengurus persyaratan agar data Saksi masuk dalam data base instansi;
- ❖ Bahwa sampai bulan Oktober 2020, Saksi, Saksi WAYAN GAME, Saksi KADEK WIRATA, Saksi GEDE PERMADI, Saksi GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi WAYAN URIP belum juga disuruh mulai bekerja di kantor dinas transmigrasi dan setiap ditanyakan, Terdakwa cuma menyuruh menunggu;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi dan Saksi KADEK WIRATA pergi ke Kantor Sekretariat Daerah untuk menanyakan keaslian SK Sekda tersebut dan dari pihak Sekda Kabupaten Kapuas menjelaskan tidak pernah mengeluarkan SK-SK yang Saksi bawa saat itu, serta menyatakan SK-SK tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN Als BUDI anak dari WAYAN URIP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada bulan Oktober 2019, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jalan kolam kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ BBahwa beberapa minggu kemudian, ayah Saksi, yaitu Saksi WAYAN URIP menghubungi Terdakwa menanyakan kapan mulai bekerja, dan dijawab Terdakwa pertengahan bulan November 2019;
- ❖ Bahwa bulan Januari 2020 Saksi bersama Saksi WAYAN URIP dan Sdr. WAYAN LINDRE datang ke rumah Terdakwa mengambil SK Sekda

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Nomor : 013/005/SEKDA.2020 tentang penunjukan staf harian pada satuan perangkat kerja daerah kabupaten Kapuas;

- ❖ Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemutihan honorer dan pengangkatan PNS, namun Saksi WAYAN URIP belum punya uang;
- ❖ Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi WAYAN URIP menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kelengkapan berkas pemutihan tenaga honorer
- ❖ Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi WAYAN URIP untuk melunasi sisa biaya pemutihan honorer sejumlah Rp 4.000.000,- dengan jangka waktu paling lambat 10 Oktper 2020;
- ❖ Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Saksi, Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi KADEK WIRATA, dan Saksi WAYAN GAME menuju kantor BPKSDM untuk menanyakan terkait SK Pengangkatan yang etlah diserahkan Terdakwa dan dijawab Pegawai BPKSDM Kabupaten Kapuas bahwa SK tersebut palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi GEDE PERMADI anak dari NENGAH LEBEK, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi untuk menjadi tenaga honorer di Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai jaminan masuk kerja dan akan dikembalikan jika sudah diterima bekerja;
- ❖ Bahwa atas janji Terdakwa, pada tanggal 23 Maret 2020 Saksi memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi WAYAN URIP di Rowo Dadi II RT 008 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi bisa mulai bekerja pada bulan Juli 2020;
- ❖ Bahwa Saksi menjemput Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800/0121/SEKDA/2020 TERTANGGAL 1 Juni 2020 dan Surat Keputusan (SK) Sekda, nomornya Saksi lupa, dimana Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan SK dan pencairan gaji;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi WAYAN WIDIYANE bahwa SK yang diberikan Terdakwa tersebut palsu;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan tidak membantah;

4. Saksi WAYAN GAME WINARTE Als WAYAN Bin KETUT SUKRE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan bekerja sebagai tenaga hohorer di Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan syarat Saksi harus memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada bulan Februari Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi di Rowodadi II RT 008 RW 002, Kelurahan Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi kembali memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebagai biaya membayar SK agar segera keluar;
- ❖ Bahwa selanjutnya Saksi mnyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar agarpenggajian segera diproses;
- ❖ Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi diberi tahu oleh Terdakwa akan ada pemutihan honorer sekaligus pengangkatan PNS, dengan syarat membayar uang sejumlah Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah sebagai uang pengurusan berkas, namun Saksi tidak membayar dan memutuskan tidak jadi mendaftar kerja di dinas transmigrasi;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi WAYAN WIDIANE dan Saksi KADEK WIRATA mengajak Saksi ke kantor BPKSDM untuk mengecek kebenaran SK Pengangkatan PNS yang telah diberikan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah di cek, pegawai BPKSDM bahwa SK tersebut palsu;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Saksi belum bekerja di tempat yang telah dijanjikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

5. Saksi WAYAN URIP Anak dari MADE WARNE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan menawarkan lowongan pekerjaan tenaga honorer di Dinas Pertanian dan di Dinas Transmigrasi;
- ❖ Bahwa Terdakwa juga menyampaikan agar yang berminat terhadap lowongan pekerjaan tersebut, melengkapi berkas dan menyetorkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa karena Saksi hanya lulusan SMP, Saksi disarankan oleh Terdakwa untuk kejar Paket C dengan membayar uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kolam Kiri Gg. Rambutan Rt. 008 Desa Tamban Luar Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil uang jaminan dan uang Kejar Paket C dan berkas untuk diserahkan ke bendahara dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan kerja honorer di Dinas Pertanian, dan Uang Rp. 1.000.000,- untuk biaya kejar paket C;
- ❖ Bahwa beberapa minggu setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan mulai bekerja namun Terdakwa menyampaikan bisa bekerja pada pertengahan bulan Nopember 2019 namun selalu diundur-undur;
- ❖ Bahwa akhir tahun 2019, Saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Surat Keputusan sudah keluar dan Saksi disuruh datang ke rumah Terdakwa di jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas untuk mengambil Surat Keputusan tersebut;
- ❖ Bahwa awal Januari 2020 Saksi bersama anak Saksi, yaitu Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN dan Sdr. WAYAN LINDRE datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Surat Keputusan Sekda Kapuas Nomor: 013/005/SEKDA.2020 tentang penunjukkan staf harian pada satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Kapuas;
- ❖ Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan ada pemutihan tenaga honorer dan diangkat menjadi PNS dengan syarat Saksi dan anak Saksi (Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN) melengkapi berkas-berkas dan menyerahkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) yang apabila dibagi masing-masing Saksi dan anak Saksi membayar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun saat itu Saksi hanya memiliki uang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan rincian untuk biaya pemutihan Saksi Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya pemutihan anak Saksi Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dicicil yaitu angsuran pertama awal bulan September 2020 sejumlah Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), angsuran kedua Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), angsuran ketiga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terakhir pada awal bulan oktober 2020 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- ❖ Bahwa tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wib anak Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN bersama sdr. WAYAN WIDIANE, Saksi KADEK WIRATA dan Saksi WAYAN GAME menuju kantor BPKSDM Kabupaten Kapuas untuk menanyakan terkait keaslian SK Pengangkatan yang sudah diberikan Terdakwa dan salah satu pegawai BPKSDM Kabupaten Kapuas menjelaskan bahwa SK tersebut palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak membantah;

6. Saksi KADEK WIRATA Anak dari I WAYAN MEGA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Wayan URIP yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada lowongan pekerjaan jadi tenaga honorer di Dinas Transmigrasi dan apabila berminat harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan untuk melengkapi berkas berupa surat lamaran dan ijazah terakhir serta KTP dan menyiapkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jaminan dan apabila nanti sudah bekerja maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan;
- ❖ Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi, Saksi I WAYAN GAME, Saksi WAYAN WIDIYANE dan sdr GEDE PERMADI pergi ke rumah Sdr. YOULHAN untuk mengambil SK Honorer dan Surat Aktif melaksanakan Tugas di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kab. Kapuas, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pegawai honorer akan diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara dan diharuskan membayar uang persyaratan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk biaya surat keterangan bebas Narkoba dan surat SWAB kesehatan;

- ❖ Bahwa bulan Agustus 2020 Saksi WAYAN URIP memberikan kepada Saksi SK Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020 tentang Penetapan Sebagai Tenaga Data Base Kategori Untuk Diangkat Menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2020/2021 Kabupaten Kapuas namun karena Saksi tidak punya uang akhirnya Saksi mundur jadi calon Aparatur Sipil Negara;
- ❖ Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi menanyakan kepada teman Saksi yang bernama Sdr. ARDI yang bekerja di Kantor Bupati Kapuas perihal keaslian dari SK Honorer dan Surat Aktif melaksanakan Tugas milik Saksi, dan dijawab bahwa SK tersebut adalah palsu;
- ❖ Bahwa keesokan harinya Saksi, Saksi I WAYAN GAME, Saksi WAYAN WIDIYANE dan Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN pergi ke kantor BPKSDM Kab. Kapuas dan dijelaskan oleh salah satu pegawai BPKSDM Kab. Kapuas bahwa SK tersebut palsu dan saat itu juga Saksi ada bertemu dengan orang lain yang ternyata menanyakan hal yang sama seperti Saksi;
- ❖ Bahwa setelah itu Saksi WAYAN WIDIANE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas;
- ❖ Bahwa saksi menjelaskan sampai saat ini saksi masih belum bekerja di Kantor Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi WAYAN URIP di Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan menawarkan lowongan pekerjaan sebagai tenaga honorer di lingkungan pemda kabupaten Kapuas;
- ❖ Bahwa yang berminat atas lowongan tersebut Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi WAYAN URIP, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi GEDE PERMADI, Saksi KADEK WIRATA, Saksi WAYAN GAME WINARTE, kemudian Terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada mereka;
- ❖ Bahwa Terdakwa menerima uang jaminan dari Saksi WAYAN URIP dan Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN di akhir 2019, kemudian menerima uang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dari Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, GEDE PERMADI, KADEK WIRATA, WAYAN GAME WINARTE pada awal tahun 2020 di kolam kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- ❖ Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa memanggil Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi WAYAN URIP, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi GEDE PERMADI, Saksi KADEK WIRATA, Saksi WAYAN GAME WINARTE datang ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa akan ada pengajuan tenaga honorer untuk diangkat sebagai PNS, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing saksi dengan alasan untuk dipergunakan mengurus tes bebas narkoba dan swab covid19 di polda kateng, dan yang menyerahkan uang saat itu hanya Saksi WAYAN WIDIANE;
- ❖ Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menyerahkan SK SEKDA Kapuas kepada Saksi WAYAN URIP dan I GEDE BUDI ASTAWAN, dan pada bulan Juni 2020 untuk SK Saksi GEDE PERMADI, Saksi KADEK WIRATA, Saksi WAYAN GAME WINARTE dan WAYAN WIDIANE;
- ❖ Bahwa untuk meyakinkan Saksi WAYAN WIDIYANE bahwa namanya masuk dalam database honorer yang akan diangkat sebagai PNS, Terdakwa menyerahkan SK Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII?BK?BKD/KPS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan sebagai tenaga data base kategori untuk diangkat menjadi calon ASN kabupaten Kapuas;
- ❖ Bahwa seluruh SK yang Terdakwa beri kepada Para saksi dibuat oleh Terdakwa sendiri, dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan yang ada di SK tersebut;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membuat SK palsu tersebut agar para saksi percaya bahwa mereka telah diterima sebagai tenaga honoro pemda kabupaten Kapuas;
- ❖ Bahwa selain para Saksi diatas, terdapat beberapa orang lainnya yang juga terdakwa mintakan sejumlah uang sebagai syarat mendaftar sebagai tenaga honorer di Pemda, serta Terdakwa berika SK yang telah terdakwa buat sendiri;
- ❖ Bahwa total orang yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus agar diterima jadi honorer di pemda adalah 29 orang, dimana 6 (enam) orangnya Terdakwa sudah kembalikan uangnya, dan 23 lain belum dikembalikan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari 29 (dua puluh Sembilan) dengan lokasi yang berbeda-beda, yaitu Jalan Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; jalan Ngabe Bira RT 004 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau; Jalan S. Parman Gang I Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; dan Pelabuhan Danau Mare, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- ❖ Total uang yang Terdakwa telah terima adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sudah dikembalikan Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang tidak dikembalikan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- ❖ Bahwa ada uang yang Terdakwa kembalikan karena beberapa orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa mengundurkan diri;
- ❖ Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Palangkaraya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Membayar rental mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan sisanya untuk keperluan sehari – hari;
- ❖ Bahwa pada bulan juli dan agustus 2020 Terdakwa memesan sendiri sejumlah SK dan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas di rental komputer di Kuala Kapuas bernama “Reza Komputer” untuk diberikan kepada orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, serta membuat beberapa kuitansi yang terkait, yaitu :
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya.
 - 2) Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya.
 - 3) Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya
 - 4) Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO
- 6) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS
- 7) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS
- 8) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA
- 9) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA
- 10) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
- 11) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
- 12) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
- 13) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
- 14) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
- 15) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN
- 16) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
- 17) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
- 18) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;
- 19) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
- 20) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOULHAN;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
- 23) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;
- 24) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
- 25) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
- 26) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOULHAN;
- ❖ Bahwa orang-orang termasuk para Saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sampai saat ini tidak bekerja di Pemda Kapuas, karena memang tidak pernah ada pengangkatann tenaga honorer di Pemda Kapuas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya;
2. Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
3. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS;
5. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS;
6. Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
7. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA;
8. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA;
9. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
10. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
11. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
12. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
13. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
14. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
15. Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas;
16. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
17. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
18. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;
19. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
20. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOLHAN;
22. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
23. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;
24. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
25. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
26. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOLHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa di Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menawarkan lowongan pekerjaan sebagai tenaga honorer di lingkungan pemda kabupaten Kapuas;
- ❖ Bahwa yang berminat atas lowongan tersebut Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi WAYAN URIP, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi GEDE PERMADI, Saksi KADEK WIRATA, Saksi WAYAN GAME WINARTE, dan beberapa orang lainnya;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada mereka;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa menerima uang jaminan dari para Saksi dan beberapa orang lainnya pada beberapa tempat berbeda, yaitu Jalan Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; jalan Ngabe Bira RT 004 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau; Jalan S. Parman Gang I Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; dan Pelabuhan Danau Mare, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa menjelaskan pada para Saksi dan beberapa orang lainnya yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa bahwa akan ada pengajuan tenaga honorer untuk diangkat sebagai PNS, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan mengurus tes bebas narkoba dan swab covid19 di polda kateng;
- ❖ Bahwa total orang yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus agar diterima jadi honorer di pemda adalah 29 orang, dimana 6 (enam) orangnya Terdakwa sudah kembalikan uangnya, dan 23 lain belum dikembalikan;
- ❖ Bahwa Total uang yang Terdakwa telah terima adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sudah dikembalikan Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang tidak dikembalikan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- ❖ Bahwa ada uang yang Terdakwa kembalikan karena beberapa orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa mengundurkan diri;
- ❖ Bahwa pada bulan Januari 2020 dan bulan Juni 2020 Terdakwa menyerahkan SK SEKDA Kapuas dan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas kepada Para Saksi dan beberapa orang yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa seluruh SK dan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas yang Terdakwa beri kepada Para saksi dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan memesan di sebuah Rental di Kabupaten Kapuas, dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan yang ada di SK tersebut, selain itu Terdakwa juga membuat kuitansi palsu yang terkait, yaitu :
 - 1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya.
- 3) Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya
- 4) Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas
- 5) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO
- 6) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS
- 7) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS
- 8) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA
- 9) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA
- 10) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
- 11) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
- 12) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
- 13) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
- 14) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
- 15) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
- 16) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
- 17) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
- 18) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
 - 20) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;
 - 21) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOULHAN;
 - 22) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
 - 23) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;
 - 24) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
 - 25) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
 - 26) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOULHAN;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa membuat SK dan surat –surat tersebut agar para saksi percaya bahwa mereka telah diterima sebagai tenaga honor pemda kabupaten Kapuas;
 - ❖ Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Palangkaraya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Membayar rental mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lma juta rupiah); dan sisanya untuk keperluan sehari – hari;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa para Saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sampai saat ini tidak bekerja di Pemda Kapuas, karena memang tidak pernah ada pengangkatannya tenaga honorer di Pemda Kapuas;
- ❖ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf umum di dinas transmigrasi kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan untuk menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa YOHAN Anak Dari G.I. KINTING (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan untuk menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa di Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menawarkan lowongan pekerjaan sebagai tenaga honorer di lingkungan pemda kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa yang berminat atas lowongan tersebut Saksi WAYAN WIDIANE, Saksi WAYAN URIP, Saksi I GEDE BUDI ASTAWAN, Saksi GEDE PERMADI, Saksi KADEK WIRATA, Saksi WAYAN GAME WINARTE, dan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya, kemudian Terdakwa meminta uang jaminan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang jaminan dari para Saksi dan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya pada beberapa tempat berbeda, yaitu Jalan Kolam Kiri RT 007 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; jalan Ngabe Bira RT 004 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau; Jalan S. Parman Gang I Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, Kalimantan Tengah; dan Pelabuhan Danau Mare, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa menjelaskan pada para Saksi dan 23 (dua puluh tiga) orang lainnya yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa bahwa akan ada pengajuan tenaga honorer untuk diangkat sebagai PNS, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan mengurus tes bebas narkoba dan swab covid19 di polda kateng, dimana Para saksi dan beberapa orang lainnya kembali menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa total orang yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus agar diterima jadi honorer di pemda adalah 29 orang, dimana 6 (enam) orangnya Terdakwa sudah kembalikan uangnya karena engundurkan diri, dan 23 lain belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Total uang yang Terdakwa telah terima adalah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sudah dikembalikan Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang tidak dikembalikan sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 dan bulan Juni 2020 Terdakwa menyerahkan SK SEKDA Kapuas kepada Para Saksi dan beberapa orang yang telah menyetorkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa seluruh SK yang Terdakwa beri kepada Para saksi dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan memesan di sebuah Rental di Kabupaten Kapuas, dan terdakwa juga memalsukan tanda tangan yang ada di SK tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat sendiri SK tersebut agar para saksi percaya bahwa mereka telah diterima sebagai tenaga honor pemda kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berwenang dalam menerbitkan SK SEKDA tersebut karena posisi Terdakwa di Dinas Transmigrasi Kapuas sebagai staf umum;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Palangkaraya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Membayar rental mobil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan sisanya untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sampai saat ini tidak bekerja di Pemda Kapuas, karena memang tidak pernah ada pengangkatann tenaga honorer di Pemda Kapuas;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang menawarkan lowongan pekerjaan sekaligus menawarkan penginputan nama calon tenaga honorer dalam database untuk ditingkatkan menjadi PNS, serta membuat beberapa SK tentang pengangkatan tenaga honorer, dimana tanda tangan Sekretris Daerah dalam SK tersebut ditiru/dipalsukan oleh Terdakwa sendiri, dengan meminta sejumlah uang kepada orang-orang yang berminat untuk itu demi keuntungan pribadi, merupakan perbuatan penipuan, sehingga unsur ini "Telah Terpenuhi";

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas bukan satu kali saja, melainkan berulang kali dimulai sejak bulan November 2019, yaitu menawarkan lowongan kerja yang sebenarnya tidak ada sambil meminta persyaratan sejumlah uang kepada Para Saksi dan beberapa orang lainnya yang berminat terhadap lowongan kerja tersebut, kemudian berlanjut dengan pembuatan SK palsu dan penyerahan SK tersebut kepada para Saksi dan orang-orang yang telah menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada akhir 2019 sampai bulan Agustus 2020, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini "Telah Terpenuhi"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan banyak korban mengalami kerugian secara materil;
- ❖ Terdakwa sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang harusnya melayani dan memberi contoh yang baik pada masyarakat;
- ❖ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- ❖ Terdakwa tulang punggung keluarga
- ❖ Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya;
- 2) Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
- 3) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO;
- 4) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS;
- 5) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS;
- 6) Keputusan Sekda Kapuas Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
- 7) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA;
- 8) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA;
- 9) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
- 10) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
- 11) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
- 12) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
- 13) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
- 14) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
- 15) Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA / 2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
- 17) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
- 18) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;
- 19) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
- 20) Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOULHAN;
- 22) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
- 23) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;
- 24) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
- 25) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
- 26) Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOULHAN.

Yang sejak awal pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOLHAN Anak Dari G.I. KINTING (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 6181/VIII/BK/BKD/KPS/2020, tanggal 19 Agustus 2020 tentang tentang Penetapan sebagai Tenaga Data Base Kategori untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2020/2021 beserta lampirannya;
 - b. Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 013 / 005 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
 - c. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. MUHAMMAD DARSO;
 - d. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. AMARUDIN MUKLIS;
 - e. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an. YOGANATA FATCHUL LUBIS;
 - f. Keputusan Sekda Kapuas Nomor Nomor : 421 / 816 / SEKDA.2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas beserta lampirannya;
 - g. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0163 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. RICKY PRATAMA;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0162 / SEKDA /2020, tanggal 27 Juli 2020 an. AYU LANDA;
- i. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN GAME WINARTE;
- j. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an GEDE PERMADI;
- k. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an KADEK WIRATA;
- l. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN URIP;
- m. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA /2020, tanggal 27 April 2020 an WAYAN LINDRE;
- n. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an I GEDE BUDI ASTAWAN;
- o. Surat Keputusan SEKDA Kapuas Nomor : 813 / 0121 / SEKDA.2020, tanggal 01 Juni 2020 tentang Penunjukan Staf Harian pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas;
- p. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 0121 / SEKDA /2020, tanggal 01 Juni 2020 an WAYAN WIDIYANE;
- q. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. AIDIL VAHRANI;
- r. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NEGSIH;
- s. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. NOVIA;
- t. Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800 / 0149 / SEKDA / 2020, tanggal 27 April 2020 an. FITRIA;
- u. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, Dkk uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi an. YOULHAN;
- v. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 09 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. AIDIL VAHRANI;
- w. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NOVIA;

- x. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. NENGSIH;
- y. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 11 Pebruari 2020 yang tertulis sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Transmigrasi banyaknya uang Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honorer an. FITRIA;
- z. Kwitansi Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 03 Pebruari 2020 yang tertulis telah terima dari NINGSIH, DKK uang sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Jaminan Sementara Tenaga Honor yang diterima oleh Kasi Perencanaan Dinas Transmigrasi a.n YOULHAN;

Tetap terlampir dalam putusan;

- 6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Emna Aulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Syarli Kurnia Putri, S.H , Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H

Emna Aulia, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Norliani

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Kik